



P U T U S A N

NOMOR : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAMBI yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Yudi Candra als. Candra bin. Azmal;**
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 9 Agustus 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Mangkurat RT.007 Kelurahan Tanjung Sari
Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal ditangkap sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;

Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jambi sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jambi Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 9 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal menghadap sendiri dipersidangan;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb tanggal 9 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti Oleh Panitera Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb tanggal 9 September 2022 Menunjuk Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan supaya Terdakwa Yudi Candra als. andra bin. Azmal dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya serta menyesali perbuatannya juga mempunyai tanggungan istri dan anak - anak dalam memberikan nafkah setiap hari;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap dengan Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya - tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi *telah melakukan penganiayaan;*

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang merupakan tetangga Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sedang berada di rumah ibunya yaitu Saksi Hariyati dan sedang kumpul - kumpul bersama saudara - saudara Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin lainnya antara lain Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin dan Saksi Afriyanti binti Zailani, namun tiba - tiba Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal yang merasa kesal karena terganggu dikarenakan setiap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dan keluarganya kumpul di rumah ibunya menurut Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal selalu berisik kemudian datang dan menendang pintu dapur rumah Saksi Hariyati dengan menggunakan kaki Terdakwa Yudi Candra als.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candra bin. Azmal, mendengar itu Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, Saksi Hariyati, Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin dan Saksi Afriyanti binti Zailani langsung menuju ke ruang dapur untuk mengetahui apa yang terjadi, kemudian Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin membuka pintu dapur dan melihat sudah ada Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal di luar dapur. Selanjutnya Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin pun bertanya kepada Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal “ Ngapo Kau Ini ? ” dan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal jawab “ Anak Kau Tu !! ” namun tiba - tiba Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal langsung memukul bagian pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali dengan mengepalkan tangan kanannya seperti meninju, dan setelah itu Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal pun langsung melarikan diri ke belakang rumah. Atas kejadian tersebut Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin melaporkan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal ke Polresta Jambi;

Akibat perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah korban dari penganiayaan dan pelakunya adalah Yudi Candra als. Candra bin. Azmal (Terdakwa);
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal terhadap saksi terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 siang hari sekitar antara jam 13.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib bertempat diluar pintu dapur atau tepatnya halaman belakang rumah ibu Saksi (Saksi Hariyati) yang beralamat di RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi yang berjarak dari rumah Saksi lebih kurang sekitar 2 (dua) Meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal tidak ada menggunakan alat bantu, melainkan menggunakan kepalan tinju tangannya saja ke arah pipi Saksi;
- Bahwa Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal datang kerumah Saksi dan langsung memukul pipi Saksi;
- Bahwa Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal memukul bagian pipi sebelah kiri tepatnya dekat telinga Saksi sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tinju tangannya sebelah kanan dan tidak ada menggunakan alat bantu;
- Bahwa pada saat Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal memukul Saksi dilihat oleh Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin adalah adik Saksi, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin adalah keponakan Saksi, Saksi Afriyanti binti Zainali adalah adik ipar Saksi, Saksi Hariyati adalah ibu kandung Saksi dan Sdri. Yuk Wati adalah tukang gosok baju Saksi dan Sdr M. J.Rambe adalah abang ipar Saksi;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- Bahwa setelah Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal memukul Saksi lalu Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sempat melarikan diri ke arah belakang rumah ibu Saksi;
- Bahwa Saksi memperlihatkan kepada Sdri. Yuk Wati adalah tukang gosok baju Saksi bekas dipukul Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal pada bagian pipi sebelah kiri Saksi tepatnya dekat telinga sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, Saksi mengalami bengkak dan lebam kebiruan pada bagian pipi sebelah kiri Saksi tepatnya dekat telinga sebelah kiri dan membuat membuat aktivitas Saksi sehari hari terganggu kurang lebih selama 1 (satu) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Ipro Susanti binti Zainal Abidin (Saksi Korban) dan yang menjadi pelakunya adalah Yudi Candra als. Candra bin. Azmal (Terdakwa);

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Yudi Candra als. andra bin. Azmal melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 siang hari sekitar antara jam 13.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib bertempat di depan pintu dapur belakang rumah nenek Saksi yang bernama Hariyati atau tepatnya diluar pintu dapur tepatnya halaman belakang rumah nenek Saksi yang beralamat di RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa Saksi berdiri didalam dapur rumah nenek Saksi tersebut yang berjarak sekitar 3 (tiga) Meter dari tempat terjadinya pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal kepada Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal datang kerumah nenek Saksi dan langsung memukul / meninju Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin tepatnya dekat telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya;
- Bahwa setelah Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin lalu Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal pergi meniunggalkan Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi hendak mengejar Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal namun saksi dihalangi oleh Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, dan Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengatakan kita melalui proses hukum saja, dan Saksi tidak jadi mengejar Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal mengakibatkan luka dan lebam, bengkak di pipi kiri Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, sehingga membuat aktivitas Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin sehari-hari terganggu kurang lebih selama 1 (satu) hari
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Ipro Susanti binti Zainal Abidin (Saksi Korban) dan yang menjadi pelakunya adalah Yudi Candra als. Candra bin. Azmal (Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 siang hari sekitar antara jam 13.00 Wib sampai dengan jam 13.30 Wib bertempat di depan pintu dapur belakang rumah nenek Saksi yang bernama Hariyati atau tepatnya diluar pintu dapur tepatnya halaman belakang rumah nenek Saksi yang beralamat di RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa Saksi berdiri didalam dapur rumah nenek Saksi tersebut yang berjarak sekitar 3 (tiga) Meter dari tempat terjadinya pemukulan tersebut yang dilakukan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal kepada Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal datang kerumah nenek Saksi dan langsung memukul / meninju Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang mengenai pipi sebelah kiri Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin tepatnya dekat telinga sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tinju tangan kanannya;
- Bahwa setelah Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin lalu Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal pergi meniunggalkan Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa Saksi hendak mengejar Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal namun Saksi dihalangi oleh Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, dan Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengatakan kita melalui proses hukum saja, dan Saksi tidak jadi mengejar Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal mengakibatkan luka dan lebam, bengkak di pipi kiri Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, sehingga membuat aktivitas Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin sehari - hari terganggu kurang lebih selama 1 (satu) hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Asmawati binti Arif (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Ipro Susanti binti Zainal Abidin (Saksi Korban) dan yang menjadi pelakunya adalah Yudi Candra als. Candra bin. Azmal (Terdakwa);

- Bahwa Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;

- Bahwa ada terjadi keributan yang melibatkan antara Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di halaman depan dapur rumah orang tua Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang beralamat di Jalan Mangkurat RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;

- Bahwa yang terlibat dalam keributan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di halaman depan dapur rumah orang tua Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang beralamat di Jalan Mangkurat RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi adalah antara

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal NDRA;

- Bahwa peristiwa keributan yang terjadi antara Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di halaman depan dapur rumah orang tua Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang beralamat di Jalan Mangkurat RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur, namun Saksi tidak tahu apakah dalam peristiwa keributan antara Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal tersebut ada atau tidak pemukulan dikarenakan Saksi tidak melihat keributan antara mereka berdua dan Saksi hanya mendengar suara keributan antara mereka berdua;

- Bahwa pada saat Kejadi Posisi saya sewaktu terjadinya keributan antara Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal berada di warung dan benar Saksi ada melihat Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin setelah keributan antara dirinya dengan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sesuai penglihatan Saksi saat itu ada tanda kekerasan fisik pada tubuh Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;

- Bahwa Saksi melihat tanda / bekas kekerasan fisik pada wajah Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, saya melihat wajah / pipi sebelah kiri Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin bengkak dan biru;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa *Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal* dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar - benarnya;
- Bahwa Terdakwa kenal Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa ketika Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang merupakan tetangga Terdakwa sedang berada di rumah ibunya yaitu Saksi Hariyati dan sedang kumpul - kumpul bersama saudara - saudara Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin lainnya antara lain Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin dan Saksi Afriyanti binti Zailani;
- Bahwa namun tiba - tiba Terdakwa yang merasa kesal karena terganggu dikarenakan setiap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dan keluarganya kumpul di rumah ibunya menurut Terdakwa selalu berisik;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang dan menendang pintu dapur rumah Saksi Hariyati dengan menggunakan kaki Terdakwa;
- Bahwa mendengar itu Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, Saksi Hariyati, Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin dan Saksi Afriyanti binti Zailani langsung menuju ke ruang dapur untuk mengetahui apa yang terjadi;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin membuka pintu dapur dan melihat sudah ada Terdakwa di luar dapur;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin pun bertanya kepada Terdakwa “ Ngapo Kau Ini ? ” dan Terdakwa jawab “ Anak Kau Tu !! ”;
- Bahwa namun tiba - tiba Terdakwa langsung memukul bagian pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali dengan mengepalkan tangan kanannya seperti meninju;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun langsung melarikan diri ke belakang rumah. Atas kejadian tersebut Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin melaporkan Terdakwa ke Polresta Jambi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;
- Bahwa Saksi membenarkan Visum Et Repertum yang diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- ✓ Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Yudi Candra als. andra bin. Azmal telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang atau barang pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi;
- Bahwa benar Terdakwa Yudi andra als. andra bin. Azmal datang kerumah Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dan langsung memukul Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- Bahwa benar awalnya ketika Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang merupakan tetangga Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sedang berada di rumah ibunya yaitu Saksi Hariyati dan sedang kumpul - kumpul bersama saudara - saudara Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin lainnya antara lain Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin dan Saksi Afriyanti binti Zainal;
- Bahwa benar tiba - tiba Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal yang merasa kesal karena terganggu dikarenakan setiap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dan keluarganya kumpul di rumah ibunya menurut Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal selalu berisik kemudian datang dan menendang pintu dapur rumah Saksi Hariyati dengan menggunakan kaki Terdakwa Yudi andra als. Candra bin. Azmal;
- Bahwa benar mendengar itu Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, Saksi Hariyati, Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin dan Saksi Afriyanti binti Zainal langsung menuju ke ruang dapur untuk mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin membuka pintu dapur dan melihat sudah ada Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal di luar dapur;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin pun bertanya kepada Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal " Ngapo Kau Ini ? " dan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal jawab "Anak Kau Tu !! ";

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tiba - tiba Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal langsung memukul bagian pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali dengan mengepalkan tangan kanannya seperti meninju, dan setelah itu Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal pun langsung melarikan diri ke belakang rumah;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin melaporkan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal ke Polresta Jambi;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Barangsiapa;*
2. *Unsur Melakukan Penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “ *Barangsiapa* ” yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa dan telah disesuaikan dengan yang dimaksud Penuntut Umum dalam dakwaannya, bahwa benar

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan bernama **Yudi Candra als. Candra bin. Azmal** dan ternyata Terdakwa dapat memberikan jawaban terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana Terdakwa dalam keberadaannya mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat halangan untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum, maka dengan demikian unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*Penganiayaan*” adalah adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang, kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada tubuh seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka, adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa “*Kesengajaan (Opzet)*” terdiri dari 3 (tiga) Macam, yaitu :

Pertama : Kesengajaan Yang Bersifat Tujuan yang mana si pelaku benar – benar menghendaki mencapai suatu akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Kedua : Kesengajaan Secara Keinsyafan apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu, dan

Ketiga : Kesengajaan Secara Keinsyafan Kemungkinan yang terang – terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat Visum

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refertum diperoleh fakta - fakta bahwa benar Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di RT.007 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi telah melakukan penganiayaan. Ketika Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin yang merupakan tetangga Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal sedang berada di rumah ibunya yaitu Saksi Hariyati dan sedang kumpul - kumpul bersama saudara - saudara Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin lainnya antara lain Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin dan Saksi Afriyanti binti Zailani, namun tiba - tiba Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal yang merasa kesal karena terganggu dikarenakan setiap Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dan keluarganya kumpul di rumah ibunya menurut Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal selalu berisik kemudian datang dan menendang pintu dapur rumah Saksi Hariyati dengan menggunakan kaki Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, mendengar itu Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin, Saksi Hariyati, Saksi Edi Subroto bin. Zainal Abidin, Saksi Rendy Desveraldo als. Aldo bin. Holidin dan Saksi Afriyanti binti Zailani langsung menuju ke ruang dapur untuk mengetahui apa yang terjadi, kemudian Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin membuka pintu dapur dan melihat sudah ada Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal di luar dapur. Selanjutnya Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin pun bertanya kepada Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal " Ngapo Kau Ini ? " dan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal jawab " Anak Kau Tu !! " namun tiba - tiba Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal langsung memukul bagian pipi sebelah kiri dekat telinga Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin dengan kuat sebanyak 1 (satu) kali dengan mengepalkan tangan kanannya seperti meninju, dan setelah itu Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal pun langsung melarikan diri ke belakang rumah. Atas kejadian tersebut Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin melaporkan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal ke Polresta Jambi. Akibat perbuatan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal, Saksi Korban Ipro Susanti

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Zainal Abidin mengalami luka memar warna kebiruan pada pipi kiri atas yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : R / 05 / VII / 2022 / Rumkit tanggal 6 Juli 2022 yang ditanda-tangani oleh dokter pemeriksa dr. Helena Kartika Utami pada Rumah Sakit Bhayangkara Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “ *Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat* ” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Tunggul;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Terdakwa secara lisan dengan alasan : memohon keringanan hukuman dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi juga mempunyai tanggungan istri dan anak - anak keluarga dalam memberikan nafkah kehidupan setiap hari, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut cukup beralasan oleh karena itu dapat dipertimbangkan dan masih ditemukannya hal – hal yang meringankan dalam diri Terdakwa, serta mengingat bahwa prinsip pemidanaan tidak lagi mengacu kepada proses pembalasan dendam akan tetapi pidana yang dijatuhkan hendaknya juga berdimensi pemulihan dan kegunaan atau kemanfaatan. Selain itu penjatuhan pidana juga diharapkan berorientasi kepada aspek prevensi baik prevensi umum bagi masyarakat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana seperti yang dilakukan oleh Terdakwa maupun prevensi khusus bagi Terdakwa agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Majelis Hakim tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai saranan prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;
- belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Ipro Susanti binti Zainal Abidin;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak - anak dalam memberikan nafkah kehidupan setiap hari;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana dan Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penganiayaan* ” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal oleh karena itu dengan pidana penjara selama *10 (sepuluh) Bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Yudi Candra als. Candra bin. Azmal tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa Yudi andra als. Candra bin. Azmal membayar biaya perkara sejumlah *Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)*;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, SH. MH dan Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Afrina, SH. MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rintis Candra, SH. MH.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, SH.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan Nomor : 423 / Pid. B / 2022 / PN. Jmb.

Hakim
Ketua